PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN UNTUK PENDISTRIBUSIAN BERAS BAGI RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk penyeragaman dan optimalisasi pelaksanaan penyaluran beras untuk rumah tangga miskin dari titik distribusi pada Desa /Kelurahan bagi rumah tangga sebagai penerima manfaat hingga mencapai target 6 tepat di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, diperlukan pengaturan yang dibakukan secara komprehensif dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Untuk Pendistribusian Beras Bagi Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran 2013.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 9);
- 8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 32).

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN UNTUK PENDISTRIBUSIAN BERAS BAGI RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Banten.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Banten.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
- 4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
- 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
- 7. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.
- 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 10. Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk pendistribusian beras bagi rumah tangga miskin Tahun Anggaran 2013 adalah bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam penyaluran beras bagi rumah tangga miskin dari titik distribusi pada Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
- 11. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 selanjutnya disingkat PPLS 2011 adalah pendataan program perlindungan sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan menjadi sumber basis data terpadu yang dikelola oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan.

- 12. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin selanjutnya disingkat RTS-PM RASKIN adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari program beras untuk rumah tangga miskin sesuai data yang diterbitkan dari basis terpadu hasil pendataan pendataan program perlindungan sosial tahun 2011 yang dikelola oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan.
- 13. Titik distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras untuk rumah tangga miskin dari Perum Badan Urusan Logistik kepada pelaksana distribusi beras untuk rumah tangga miskin di Desa/Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum Badan Urusan Logistik.
- 14. Titik bagi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras untuk rumah tangga miskin dari pelaksana distribusi beras untuk rumah tangga miskin Termasuk Warung Desa kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat.

Pasal 2

- (1) Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendistribusian Raskin Tahun Anggaran 2013 dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyaluran Raskin sesuai target yang diharapkan.
- (2) Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendistribusian Raskin Tahun Anggaran 2013 bertujuan terjaminnya pencapaian target pelaksanaan Program Raskin.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten untuk pendistribusian Raskin Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.6.223.000.000 (enam miliar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah), yang dialokasikan kepada 4 (empat) Kabupaten dan 4 (empat) Kota di Provinsi Banten.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bantuan keuangan untuk pendistribusian Raskin Tahun Anggaran 2013, adalah sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Pandeglang

Rp. 1.267.000.000,-

b. Kabupaten Lebak

Rp. 1.438.000.000,-

c.	Kabupaten Tangerang	Rp. 1.728.000.000,-	
d.	Kabupaten Serang	Rp.	698.000.000,-
e.	Kota Tangerang	Rp.	557.000.000,-
f.	Kota Cilegon	Rp.	136.000.000,-
g.	Kota Serang	Rp.	202.000.000,-
h.	Kota Tangerang Selatan	Rp.	197.000.000,-

- (3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. biaya transportasi/angkutan dari titik distribusi ke RTS-PM RASKIN;
 - b. penguatan kesekretariatan unsur pengendali Kabupaten/Kota;
 - c. perjalanan dinas dalam daerah dalam pembinaan dan pengendalian dalam pengelolaan bantuan keuangan.

BAB III

UNSUR PENUNJANG PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Tingkat Provinsi

Pasal 4

- (1) Untuk menunjang keberhasilan pencapaian pelaksanaan bantuan keuangan untuk pendistribusian Raskin Tahun Anggaran 2013, dibentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi perencanaan pelaksanaan pendistribusian Raskin di Kabupaten/Kota;
 - b. merencanakan penyusunan anggaran pendistribusian Raskin;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pendistribusian Raskin;
 - e. menerima pengaduan dari masyarakat;
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada tim koordinasi Raskin Pusat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (2), tim mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Provinsi:
 - b. penetapan pagu Raskin Kabupaten/Kota;
 - c. penyusunan kebijakan pelaksanaan pendistribusian Raskin;
 - d. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota;

- f. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota;
- g. pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membuat usulan rencana penggunaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk pendistribusian Raskin Tahun Anggaran 2013 dalam wilayahnya;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengendalian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk pendistribusian Raskin Tahun Anggaran 2013 dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan menyampaikan surat permohonan pengajuan bantuan keuangan kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Pemerintah Kabupaten/Kota ditandatangani Bupati/Walikota ditujukan kepada Gubernur Banten c.q. Kepala BKPP dengan tembusan Kepala DPPKD;
 - b. kuitansi/tanda terima atas bantuan keuangan yang ditandatangani Bupati/Walikota dengan meterai cukup;
 - c. lampiran rencana penggunaan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
- (2) BKPP memeriksa dan evaluasi kelengkapan persyaratan dokumen permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) BKPP menyiapkan surat pengantar pencairan bantuan keuangan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Proses Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendistribusian Raskin Tahun Anggaran 2013 dianggarkan melalui APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dengan Kode Rekening 1.20.05.02.5,1.7.02 (Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima Program Raskin Tahun Anggaran 2013.
- (2) Inspektorat Provinsi Banten didampingi Inspektorat Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Raskin Tahun Anggaran 2013.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

Laporan yang disusun sekurang-kurangnya memuat :

- a. kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan;
- b. pencapaian sasaran dan/atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan:
- c. gambaran dan /atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program;
- d. kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya.

BAB VIII

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Apabila adanya dugaan pelanggaran/penyimpangan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendistribusian Raskin Tahun Anggaran 2013, masyarakat dapat melakukan pengaduan baik secara indivindu maupun kelompok.
- (2) Penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang pada tingkatan Pemerintah Daerah melalui tim koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

BAB IX

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan untuk pendistribusian Raskin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

> Ditetapkan di Serang pada tanggal : 7 Maret 2013 GUBERNUR BANTEN,

> > ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang pada tanggal : 7 Maret 2013 SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

ttd

MUHADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 3